

**SISTIM PENGAJIAN GURU KONTRAK DAERAH  
TERPENCIL DITINJAU MENURUT AKAD  
IJARAH BI AL-'AMAL  
(Studi Relevansi Besaran Dan Wilayah Penempatan Guru Di  
Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**SAKI MUBARAK**

**NIM. 140102138**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

**SISTIM PENGAJIAN GURU KONTRAK DAERAH TERPENCIL  
DITINJAU MENURUT AKAD IJARAH BI AL-'AMAL  
(Studi Relevansi Besaran Dan Wilayah Penempatan Guru Di  
Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**SAKI MUBARAK**

NIM. 140102138

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
NIP.197406261994021003

  
Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak.CA  
NIP.011306780

**SISTIM PENGAJIAN GURU KONTRAK DAERAH TERPENCIL  
DITINJAU MENURUT AKAD IJARAH BIAL-'AMAL  
(Studi Relevansi Besaran Dan Wilayah Penempatan Guru Di  
Kabupaten Aceh Selatan)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 9 Januari 2020 M  
13 Jumadil Awal 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum  
NIP.197406261994021003

Sekretaris




Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak. CA  
NIP.011306780

Penguji I,



Misran, S. Ag., M. Ag  
NIP.197507072006041004

Penguji II,



Husni Jalil, S. Hi., MA  
NIP.1301128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Agung M. H., Ph.D  
NIP.2008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : feh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saki Mubarak  
NIM : 140102138  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2020

Yang Menyatakan



(Saki Mubarak)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## ABSTRAK

Nama : Saki Mubarak  
NIM : 140102138  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistim Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil Ditinjau Menurut Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* (Studi Relevansi Besaran Dan Wilayah Penempatan Guru Di Kabupaten Aceh Selatan)  
Tanggal Munaqasah : Kamis, 09 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E, M.Si., Ak.CA  
Kata Kunci :Kontrak, Penggajian, Daerah Terpencil, *Ijarah Bi Al-'Amal*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya surat keputusan Bupati Aceh Selatan tentang penetapan guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan, namun ada beberapa permasalahan pada surat keputusan Bupati Aceh Selatan ini diantaranya kejelasan kontrak kerja, penempatan lokasi guru kontrak didaerah terpencil, besaran gaji yang diberikan, wacana perpanjangan surat keputusan. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana sistim penggajian guru kontrak daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan ditinjau menurut akad *Ijarah Bi Al-'Amal* (studi relevansi besaran dan wilayah penempatan guru di kabupaten Aceh Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, metode pengumpulan data penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang dilakukan di rumah-rumah sekolah daerah khusus 3T atau daerah terpencil di kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya revelansi antara besaran gaji yang diberikan dengan tingkat kesulitan lokasi penempatan guru. Guru yang di kontrak diperintahkan untuk tinggal didaerah khusus 3T atau daerah terpencil dengan biaya hidup yang sangat kecil dan tidak mencukupi, bahkan adanya pengangguran terhadap besaran gaji yang diberikan tanpa adanya kejelasan dari pihak pemerintah Aceh Selatan adapun pandangan *ijarah bi al-'amal* yaitu belum semuanya sesuai dengan *ijarah Bi al-'amal* terutama dalam hal kejelasan kontrak dan pemberian gaji yang mengacau pada tingkat kesulitan lokasi penempatan guru kontrak di daerah kuhus 3T atau daerah terpencil. Hal ini menimbulkan rasa teraniaya guru kontrak diakibatkan besaran gaji yang diberikan teramat kecil jika mengacau pada tingkat kesulitan lokasi penempatan guru dan tidak terpenuhinya kebutuhan biaya hidup guru kontrak khusus 3T atau daerah terpencil di Kabupaten Aceh selatan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rhmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistim Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil Ditinjau Menurut Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* (Studi Relevansi Besaran Dan Wilayah Penempatan Guru Di Kabupaten Aceh Selatan)**

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu beriltizam dengan ajarannya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Siddiq, MPH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah fan Hukum yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Arifin Abdullah, S.H.I., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan pembimbing I Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.hum. dan Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, CA selaku

pembimbing II, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku penasehat Akademik
4. Kepala sekolah guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil yang sudah memberikan data.
5. Keluarga tercinta, Ayahanda Hamami, Ibunda Ruslaini, kakanda, abangda serta seluruh keluarga besar terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang tiada henti.
6. Motivator terbaik bapak Maulana, Masdawati, semua anggota unit 8, Rifki Ladong, Erdi, Muchlisin, Taufik, Idon, Alfi, Wulan dan semua letting Hes 2014, dan teman sekelompok KPM. Terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan. Semoga persahabatan dan silaturahmi tetap terjalin dan dapat menggapai cita-cita kita semua.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan.

Banda Aceh, 2 Desember 2019  
Penulis,

SAKI MUBARAK  
NIM. 140102138

## TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nmor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b//U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | t     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | B                  |                            | 17  | ظ    | z     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | T                  |                            | 18  | ع    | '     |                            |
| 4  | ث    | Ṣ                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5  | ج    | J                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | Kh                 |                            | 22  | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | D                  |                            | 23  | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | Ḍ                  | z dengan titik di atasnya  | 24  | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | R                  |                            | 25  | ن    | n     |                            |



|    |   |    |                           |    |   |   |  |
|----|---|----|---------------------------|----|---|---|--|
| 11 | ز | Z  |                           | 26 | و | w |  |
| 12 | س | S  |                           | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | Sy |                           | 28 | ء | ' |  |
| 14 | ص | Ş  | s dengan titik dibawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | ḍ  | d dengan titik dibawahnya |    |   |   |  |

## 2. Konsonan

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftog dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Lain |
|-------|---------------|------------|
| ó     | <i>Fathah</i> | A          |
| ø     | Kasrah        | I          |
| ò     | dammah        | U          |

### b. Vocal rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|------|----------------|
|-----------------|------|----------------|

|       |                       |    |
|-------|-----------------------|----|
| يَ ُ  | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai |
| وِ ُو | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                      | Gabungan Huruf |
|------------------|---------------------------|----------------|
| يَ /ُ            | <i>Fathah dan alif ya</i> | A              |
| يِ ُو            | <i>Kasrah dan ya</i>      | I              |
| وِ ُو            | <i>Dammah dan wau</i>     | U              |

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasi adalah t

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati mendapat harkat sukun, transliterasi adalah h.

c. Kalau pada satu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu transliterasi dengan h.

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan namnama lainnya di tulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**LAMPIRAN 2 : SURAT IZIN PENELITIAN**

**LAMPIRAN 3 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN**

**LAMPIRAN 4 : DAFTAR WAWANCARA**

**LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>   |            |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>  |            |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b>  |            |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>   |            |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 8          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 8          |
| 1.4 Penjelasan Istilah.....   | 9          |
| 1.5 Kajian Pustaka.....   | 11         |
| 1.6 Metode Penelitian.....  | 13         |
| 1.7 Sistematika Pembahasan .....  | 16         |
| <br>  |            |
| <b>BAB DUA : KONSEP AKAD <i>IJARAH BI AL-‘AMAL</i> .....</b>  | <b>18</b>  |
| 2.1 Sistim Pengupahan Dalam Hukum Islam .....   | 18         |
| 2.2 Pengertian Dan Landasan Hukum <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .   | 24         |
| 2.3 Rukun dan Syarat <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....  | 36         |
| 2.4 Manfaat <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....   | 46         |
| 2.5 Berakhirnya Akad <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....  | 50         |
| <br>  |            |
| <b>BAB TIGA : SISTEM PENGGAJIAN GURU KONTRAK DAERAH<br/>TERPECIL DI KABUPATEN ACEH SELATAN<br/>DITINJAU MENURUT KONSEP <i>IJARAH BI AL-‘AMAL</i>.....</b> | <b>54</b>  |
| 3.1 Gambaran Wilayah dan Sebaran Guru Kontrak Daerah<br>Terpencil Di Aceh Selatan .....   | 54         |
| 3.2 Landasan Hukum Gajian Guru Kontrak Daerah Ter-<br>pencil di Kabupaten Aceh Selatan .....  | 61         |
| 3.3 Sistim Pembayaran Gaji Guru Kontrak Daerah Terpen-<br>cil di Aceh Selatan .....   | 64         |
| 3.4 Praktik Sistim Penggajian Guru Kontrak Daerah<br>Terpencil di Aceh Selatan di Tinjau Menurut Akad<br><i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....                  | 67         |
| <br>  |            |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>   | <b>74</b>  |
| 4.1 Kesimpulan.....   | 74         |
| 4.2 Saran.....  | 75         |
| <br>  |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari peran pegawai. Pegawai bukanlah semata obyek dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menjadi menjadi subyek atau pelaku. Mereka dapat menjadi perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi, serta mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikapnya terhadap pekerjaan. Dalam interaksi tersebut, pegawai memberikan kontribusi kepada instansi berupa kemampuan, keahlian dan keterampilan yang di miliki, sedangkan pihak instansi diharapkan member imbalan dan penghargaan kepada pegawai secara ahli sehingga dapat memberikan kekuasaan.

Pegawai dan instansi diikat dengan suatu kontrak kerjasama yang seharusnya saling menguntungkan. Instansi akan diuntungkan karena memperoleh jasa dari pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh lembaga. Sebaliknya pegawai diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dan imbalan yang diberikan oleh suatu instansi atas jasanya. Oleh karena itulah hubungan ketenagakerjaan dalam islam dalam hubungan kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan dan tidak boleh menzalimi satu pihak dan merasa dizalimi oleh pihak lain.

Pegawai sebagai pemegang jabatan tertentu dalam suatu instansi harus diberi gaji atau upah yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara adil dan layak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan Pasal 1 ayat (2), “pekerja/buruh berhak menerima upah satu imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 telah diatur masalah penggajian berdasarkan pangkat dan golongan. Sedangkan untuk penghasilan (kompensasi) yang lain seperti pemberian tunjangan diatur oleh masing-masing instansi tergantung darimana jemenkeuangan yang telah ditetapkan. Hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah ini telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Gaji merupakan imbalan yang harus diberikan instansi kepada pegawainya yang berupa uang atau jasa dan kualitas yang sudah dilaksanakan pegawai dalam mencapai itujuan dan amanat instansi tersebut.

Salah satu bentuk transaksi dalam bentuk kontrak kerja dalam konsep fiqh disebut *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menimbulkan hak serta

kewajiban antara kedua belah pihak.<sup>1</sup> *Ijarah* merupakan suatu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau gaji, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atau barang tersebut.<sup>2</sup> Menurut kompilasi hukum ekonomi islam, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>3</sup>

*Ijarah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertntu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari *ijarah*, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran atau upah.

Dilihat dari segi obyeknya, *ijarah* memiliki dua pembagian yaitu, pertama yang bersifat manfaat yang kedua bersifat bekerja (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat seumpama sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan lain sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama mneyatakan boleh dijadikan obyeksewa menyewa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syari'ah (fiqh muamalah)*, Cet. I, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 247.

<sup>2</sup> Ridwan Nurdin, *fiqh muamalah (sejarah, hukum dan perkembangan)*, (Banda aceh: peNa, 2010), hlm. 85.

<sup>3</sup> Pasal 20 Ayat (9)

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 236.



*Ijarah* mempunyai konsep mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber dari Alquran, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Sistem penggajian merupakan suatu kerangka bagaimana gaji diatur dan ditetapkan. Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pegawai dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.<sup>5</sup>

Pegawai dan instansi terikat dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam satu akad *ijarah*, hendaklah ditentukan terlebih dahulu bentuk beserta jenis pekerjaannya dan segala yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Setelah terjadinya kesepakatan dan persetujuan baru kemudian terjadinya akad/transaksi.

Secara umum, pembahasan tentang upah masuk ke dalam *ijarah* yaitu sewa menyewa dengan artian menyewa/memfaatkan tenaga atau jasa seseorang. Di dalam Islam konsep *ijarah bi al-'amal* dibahas secara komprehensif mengenai instansi yang memberikan upah/gaji kepada pegawainya. Konsep *ijarah bi al-'amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang dibeban tugaskan harus jelas dan transparan.

---

<sup>5</sup>Sylvia Dwi Iswari, *apa hak kamu sebagai pegawai kontrak? Membuka tabir hak dan kewajiban pegawai dalam instansi*, (Jawa Barat: Lembaran Langit Indonesia, 2014), hlm. 9.

Upah dalam konsep *ijarah bi al-'amal*, yaitu sewamenyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan atau jasa adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan ini jelas. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan yang berhubungan dengan guru golongan pegawai kontrak, dalam artian *ijarah* ini berusaha memperkerjakan seseorang yang untuk melakukan sesuatu. Guru sebagai *mu'jir* merupakan orang yang mempunyai keahlian, tenaga, dan jasa, kemudian instansi sebagai *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga tau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah/gaji atas tenaga yang ia kerahkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga tau jasa dari *mu'jir*.<sup>6</sup>

Upah dalam konsep *ijarah bi al-'amal* memiliki beberapa syarat yaitu:(a) upah harus berupa harta (*maal*) yang mubah bukan harta yang haram, (b) upah harus harta suci (*thahir*), bukan harta yang najis, (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma'lum*), bukan majhul, (d) upah harus dapat dimanfaatkan (*mantafa'abihi*), (e) upah harus dapat diserahkan dan (f) upah harus hak milik yang menyewa (*musta'jir*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yazid Afandi, "fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah", (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

<sup>7</sup>Sigit Purnama Jati, *hukum ijarah, materi kuliah fiqh muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010) hlm. 63-64

Dalam hal kesepakatan yang dibuat harus jelas meliputi bentuk, jenis pekerjaan, upah dan tenaga yang dicurahkan agar tidak terjadi uang tidak jelas, karena *ijarah* terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasad*.<sup>8</sup> Adapun penentuan upah, harus disertai kerelaan kedua belah pihak, tetapi tidak sepatutnya juga bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (instansi) untuk mengekplotasi pegawai dengan memberikan upah dibawah standar atau apapun upah tersebut tidak layak dan seharusnya upah yang diberikan juga melihat pada acuan penempatan lokasi kerja bukan hanya sekedar melihat pada jenis pekerjaanya.

Upah dapat diklafikasi menjadi dua. *Pertama*, upah yang disebutkan (*ajrunmusamma*) dalam artian upah tersebut telah tertera besarnya pada surat keterangan kontrak, *kedua*, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah yang diberikan juga mengacu pada aspek lain seperti prestasi dan lokasi penempatan kontrak kerja seseorang dalam hal ini akad *ijarah-nya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>9</sup>

Dari konsep diatas, sistim penetapan upah/gaji yang sudah diterapkan oleh dinas pendidikan dan olahraga (DISPORA) Aceh Selatan kurang melihat dan memperhatikan terhadap tingkat kesulitan penempatan lokasi kerja guru

---

<sup>8</sup>Fasad dalam *ijarah* artinya ada cacat atau kerusakan pada hal diluar rukun-rukun *ijarah*. *Ijarah* ini akan menjadi sah jika fasad-nya diperbaiki. Lihat As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritikatas Praktik Bisnis ala Kapasitas (terj)*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 336.

<sup>9</sup> Tim Penulis Komunika s i Rindu Syariah (PRS), *pokok- pokok panduan implementasi syariah dan bisnis*,(Bogor. Pustaka PRS,, 2010), hlm. 73-74.

kontrak daerah terpencil di Kabupaten tersebut, karena pemerintahan gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah menerapkan UMP untuk guru kontrak, honor atau bakti dan diberikan gaji sesuai UMP Aceh.<sup>10</sup> Sedangkan dalam hal ini terdapat guru kontrak yang di tempatkan di daerah terpencil yang mereka tersebut merupakan SM3T (sarjana mengejar terdepan, terluar dan tertinggal), hal ini seakan timpang dengan gaji yang diberikan sesuai UMP Aceh dengan artian terdapat ketidakadilan dari perhatian pemerintah Aceh. Pada periode pertama pemerintah Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar mengeluarkan program Gurdacil (guru daerah terpencil), dimana setelah lulus program studi S1 akan langsung ditempatkan di daerah terpencil, namun pada kenyataannya program ini terhenti seiring berakhirnya masa pemerintahan Irwandi Yusuf periode pertama. Sedangkan pada tahun 2018 ini bupati Aceh Selatan T. Sama Indra mewacanakan untuk mengontrak 63 guru untuk di tempatkan di daerah terpencil di wilayah Kecamatan Trumon Raya dan Bakongan Raya, dan juga memperpanjang Surat Keputusan (SK) sebanyak 80 orang guru kontrak yang bertugas disekolah terpencil untuk masa kerjatahan 2018.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka tertulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan disistematiskan

---

<sup>10</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/03obeBo9361-aceh-selatan-kontrak-63-guru-untuk-sekolah-di-daerah-terpencil>.

<sup>11</sup><http://www.pikiranmerdeka.co/news.pemkab-kembali-perpanjang-sk-80-guru-kontrak-di-sekolah-terpencil/>

dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Sistim Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil di Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al-'Amal* (Studi Nilai Gaji Terhadap Tingkat Kesulitan Wilayah Penempatan Guru).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Landsan Hukum Penggajian Guru Kontrak SM3T di Kabupaten Aceh?
2. Bagaimana Sistim Pembayaran Gaji Guru Kontrak Daerah Terpencil di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana Analisis Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* Terhadap Gaji Guru SM3T di Kabupaten Aceh Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk penyelesaian program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Landsan Hukum Penggajian Guru Kontrak SM3T di Kabupaten Aceh.
2. Untuk Mengetahui Sistim Pembayaran Gaji Guru Kontrak Daerah Terpencil di Kabupaten Aceh Selatan

### 3. Untuk Mengetahui Analisis Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* Terhadap Gaji Guru SM3T di Kabupaten Aceh Selatan

#### 1.4 Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

##### 1.4.1 Penggajian

Penggajian merupakan proses, cara, perbuatan membayar gaji (upah dan sebagainya). Jadi, penggajian adalah sistem yang mengatur tata cara pemberian gaji atau upah kepada segenap karyawan dalam organisasi. Disamping gaji dan upah dikenal pula istilah penghasilan bersih, serta imbalan jasa.

##### 1.4.2 Guru Kontrak

Guru adalah orang yang perkerjaannya (mata pencariannya, profesinya) mengajar. Menurut peraturan pemerintahan guru merupakan jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2004), hlm. 152

Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.

Jadi guru kontrak adalah seseorang yang mengajar sebagai profesinya dengan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara satu pihak dengan pihak lain.

#### 1.4.3 Daerah Terpencil

Daerah adalah permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus, sedangkan terpencil merupakan tersendiri, terasing, terjauh, jarak tumpah yang jauh dari yang lain.<sup>13</sup> Jadi adapun pengertian daerah terpencil ialah suatu bagian atau kawasan yang jauh atau terasing, dimana memiliki jarak tempuh yang jauh dari bagian atau kawasan yang lain.

#### 1.4.4 *Ijarah Bil Al-Amal*

*Ijarah bi Al-Amal* sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ijarah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan *Ijarah bi Al-Amal* dalam skripsi ini adalah imbalan yang diterima guru atas pekerjaan di daerah terpencil dan dikaitkan dengan kesulitan yang mahal dilokasi penempatan kerja.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.251.

## 1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang system penggajian dan akad *Ijarah Bil Al-Amal* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mulia Nanda yang berjudul “Mekanisme Pengupahan Karyawan pada Suzuya Mall Banda Aceh di Tinjau dari perspektif Akad *Ijarah Bil Al-Amal*” diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017 yang didalamnya membahas tentang mekanisme pengupahan bagi karyawan di Suzuya Mall Banda Aceh, tidak sesuai dengan akad *Ijarah Bil Al-Amal* .

Skripsi yang ditulis oleh Afdal Eilmi yang berjudul “ Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja pada Satuan Kerja Pemerintahan Aceh Berdasarkan Konsep *Ijarah Bil Al-Amal*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2013 yang membahas tentang penetapan tunjangan prestasi kerja pemerintahan Aceh sudah sejalan dengan akad *ijaraah Bil Al-Amal*.

Skripsi yang ditulis oleh Teuku Muhammad Syauqi, berjudul Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penempatan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep *Ujrah* Dalam Fiqh Muamalah Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2012. Tulisan ini secara umum membahas konsep *Ijarah* Dalam Fiqh Mamalah. Kemudian dibandingkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010. Sehingga dalam skripsi ini terlalu



umum dalam mengambil objek perbandingan yang Fiqh Muamalah.<sup>15</sup>

Selanjutnya Karya Imliah yang berjudul Sistem Perjanjian *Outsourcing* pada PT. angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian *Bi-'Amal* dalam Konsep Fiqh Muamalah), dalam karya ilmiah ini dijelaskan tentang suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dengan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai, sedangkan penulis lebih kepada pembahasan tentang kesejahteraan dan keadilan hak dan para karyawannya.<sup>16</sup>

Penulis juga menemukan skripsi yang tulis oleh Erika Diana dengan judul Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada pekerjaan tidak sesuai dengan konsep upah minimum.

Adapun judul dari penelitian ini yaitu “Sistem Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil di Tinjau Menurut Akad *Ijarah Bil Al-Amal* (Studi Relevansi Besaran Gaji Dan Wilayah Penempatan Guru Di Kabupaten Aceh Selatan).”

---

<sup>15</sup>Teuku Muhammad Syauqi, *Analisi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penetapan Upah minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. Tidak Dipublikasikan

<sup>16</sup>Muhammad Nur, *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian Bi-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. Tidak Dipublikasikan

Kajian atau pembahasan tentang gaji akad *Ijarah Bi Al-Amal* telah ada di beberapa penelitian, namun hanya ditujukan kepada karyawan biasa. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa skripsi yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian. Dalam penelitian digunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang lain.<sup>17</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penggunaan jenis penelitian deskriptifanalisis dalam menyelesaikan probematika penelitian dengan focus penelitian pada praktek system penggajian guru kontrak

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999).

daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan UU ketenaga kerjaan dan berdasarkan akad *Ijarah bil Al-Amal*. Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa sistem penggajian guru kontrak daerah terpencil dapat dijabarkan dan ditelaah dengan baik, terutama dengan data yang akan diperoleh lebih lengkap nantinya dari kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan.

#### 1.6.2 Metode pengumpulan data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku panduan, majalah, literature atau dari sumber lainnya yang ada hubungannya dengan kerangka dasar penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengunjungi sekolah-sekolah daerah khusus 3T atau daerah terpencil.

#### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah interview dan dokumentasi:

##### a. Interview/wawancara

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang ditujukkan kepada kepala sekolah dan guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berupa data tertulis yang berhubungan dengan data-data primer

yang peneliti dapatkan melalui data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan ini pada sekolah-sekolah di daerah khusus 3T atau daerah terpencil.

#### 1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian ini dilakukan pada sekolah-sekolah di daerah khusus 3T atau daerah terpencil.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian melalui wawancara dan dokumentasi akan diolah menjadi sebuah pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dan seleksi atas dasar reabilitas dan validitas datanya. Analisis yang digunakan untuk meninjau system penggajian guru kontrak daerah terpencil. Berdasarkan konsep *Ijarah bi Al-Amal* adalah isi yaitu menganalisis data-data yang didapatkan dari wawancara peneliti dengan Kepala sekolah dan guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil.

Adapun pedoman untuk penelitian karya ilmiah ini peneliti merujuk pada "*Alqur'an dan Terjemahannya*" yang diterbitkan oleh Menteri RI melalui dewan penerjemah dan buku "*Panduan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*" yang diterbitkan oleh Fakultas

Syariah UIN Ar-Rniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terirai dalam beberapa sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang berkaitan antara dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan pembahasan mengenai landasan teoritis penggajian guru kontrak daerah terpencil dan *Ijarah bi Al-Amal*, yang meliputi kinerja guru dan lokasi penempatan guru, terhadap system penggajian guru kontrak daerah terpencil, pengertian konsep *Ijarah bi Al-Amal* dalam fiqh muamalah, dan hubungan *Ijarah bi Al-Amal* dan penggajian untuk guru kontrak daerah terpencil

Bab tiga menjelaskan sistem penggajian guru kontrak daerah terpencil berdasarkan perspektif *Ijarah bi Al-Amal* yang terdiri dari bagaimana landasan hukum Pemerintah Aceh Selatan dalam penempatan system penggajian guru kontrak

daerah terpencil, mekanisme penempatan lokasi kerja untuk wilayah terpencil, serta pemberian gaji yang sepadan terhadap guru kontrak daerah terpencil berdasarkan perspektif akad *Ijarah bi Al-Amal* dalam fiqh muamalah.

Bab empat yaitu penutup yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai tahapan akhir dari penelitian.



## **BAB DUA**

### **KONSEP AKAD IJARAH BIAL-‘AMAL**

#### **2.1 Sistim Pengupahan Dalam Hukum Islam**

##### **2.1.1 Sistim Pengupahan Dalam Hukum Islam**

Dalam penentuan upah, Islam sangat menekankan prinsip keadilan. Islam menawarkan solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini di dasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak mana pun, dengan setiap mengingat ajaran islam sebagai berikut: sesuai dengan firman Allah Surat *An-Nahl* ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,..(QS. An-Nahl: 90).*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh manusia berlaku adil dan ihsan, serta tetap berjalan imbang, tidak melampaui batas, dan tidak menguranginya. Selain itu, Allah SWT menyuruh manusia berbuat ihsan dan berbuat kebajikan kepada makhluk-Nya. Allah SWT mencegah umat manusia berbuat keji, mungkar dan zalim. Sesama manusia dianjurkan untuk menyambung silaturrahi serta kerabat,

dan mendorong kita memberikan sedekah untuk sesama. Tujuan dari ayat ini yaitu supaya kita mengambil pelajaran dengan perintah tersebut, lalu mengamalkan apa yang mendatangkan keridhaan Allah SWT dan Mendatangkan Kebaikan di dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

Demikianlah, karyawan atau pun atasannya harus memperlakukan satu sama lain saudara, bukan tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Atasan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawan dalam hubungan kerja adalah banyak sekali. Oleh karena itu ia harus membayar upah yang layak dan adil bagi karyawannya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Tingkat jumlah upah minimum dalam masyarakat islam ditrmukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, perumahan. Rasulullah SAW menentukan upah menimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan, Beliau bersabda:

Artinya: *“saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus dibuatkan rumah, jika belum menikah harus dinikahkan, jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu, jika tidak mempunyai kendaraan*

---

<sup>18</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*Jilid 3.(Semarang: PT Pustaka Rizki Utama. 2002), hlm. 2267.



*harus diberikan kendaraan, jika majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh.” (HR. Ahmad).<sup>19</sup>*

Dasarnya sistem pengupahan dalam Islam dilihat berdasarkan keadilan dan kejujuran serta dibayarkan secara layak, patut, serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam Islam upah dibayar setelah selesainya suatu pekerjaan, sesuai hadist Nabi Muhammad SAW bahwa pembayaran upah dilakukan sebelum keringat si pekerja kering atau dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengupahan Islam:

1. Upah (harga yang di bayarkan) harus suci
2. Upah harus dapat di serahkan
3. Upah harus di manfaatkan
4. Upah harus di ketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena itu berupa hak milik maupun *wakilah* (harta yang dikuasakan)
6. Menahan barang sewaan hingga upah dibayarkan
7. Prinsip keadilan.<sup>20</sup>

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, social, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi islam

---

<sup>19</sup>Muhammad Syarif Chaundry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012), hlm. 198-199

<sup>20</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar transaksi Syariah*, (Bandung: Darul Mustafa, 2009), hlm. 159-161.

di dasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang kadilan menjamin bahwa tidak seorangpun akan dieksploitasi oleh orang lain dan tidak seorangpun dapat memperoleh kekayaan dari cara yang tidak jujur, zalim, dan curang.

Di bidang distribusi, prinsip keadilan memainkan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia.<sup>21</sup>

Dalam hal pertukaran dapat kita hubugkan dengan *Ijarah*, dimana seorang *musta'jir* telah memberikan jasanya kepada *mu'jir* setelah manfaat atas jasanya yang telah diterima oleh *mu'jir*, maka *muj'ir* wajib memberikan upah atas jasa *musta'jir* sesuai atas apa yang telah ia kerjakan. Dalam islam, penetapan upah buruh haruslah memperhatikan dua hal sebagaimana yang di jelaskan oleh Yusuf Qardhawi.

- a. Nilai kerja itu sendiri, yakni tidak boleh menyamakan antara orang pintar dengan orang bodoh, yang tekun belajar dengan orang malas, yang ahli dengan yang tidak ahli, serta yang bekerja berat dengan yang bekerja ringan, sebab menyamakan hal tersebut adalah Tindakan zalim,

---

<sup>21</sup>Muhammad Syarif Chaundry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012), hlm. 45

sebagaimana perbedaan antara dua orang yang sama adalah suatu kezaliman pula.

- b. Kebutuhan pokok, dimana setiap manusia memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok, yang wajib dipenuhi, dari sandang, pangan transport, pengobatan, dalam artian upah yang diberikan haruslah cukup.<sup>22</sup>

Adapun system pengupahan dalam hukum islam menurut pandangan para fuqaha diantaranya sebagai berikut: menurut Wahbah Az-Zuhaily, ada dua macam orang yang disewa (*ajir*) jasanya, yaitu: *ajir khas* (pekerja khusus) dan *ajir mustarik* (pekerja umum). Pekerja khusus adalah orang yang bekerja selama waktu tertentu: Pekerja tidak boleh bekerja selain pada orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk banyak orang, seperti tukang laundry, dll. Pekerja umum boleh bekerja untuk banyak orang dan orang yang menyewanya tidak boleh melanggarnya bekerja untuk orang lain.<sup>23</sup>

Jaribah Bin Ahmad sorang ahli Fiqh Kontemporer mengatakan, diantara hak terpenting yang ditetapkan islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya. Islam mengancam keras bagi orang yang tidak mau membayarkan upahnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Yusuf Qardhawy. *Norma dan Etika Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1997), hlm 231

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam WaAdillatuhu Jilid 5*. (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 477.

<sup>24</sup>Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi. *Fiqh Ekonomi Umar Al-Khattab*. (Jakarta: Khalifah. 2006), hlm. 236

Dalam Fiqh Muamalah upah juga dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. *Ajru Al-Musamma* (upah yang disebutkan)

Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan oleh kedua belah pihak.

b. *Ajru Al-Mitsli* (upah yang sepadan)

Upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.<sup>25</sup>

Upah dapat dipandang juga melalui dua sisi, yaitu *moneter* dan bukan *moneter*. Jumlah uang yang diterima seorang pekerja selama jangka waktu tertentu yang pada mengacu pada upah minimal tenaga kerja. Upah sesungguhnya tergantung dari faktor seorang butuh, seperti upah yang berupa uang, daya beli uang dan seterusnya.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Manan ada perbedaan dalam dunia kerja, terdapat perbedaan upah, yang timbul karena perbedaan intelektual dan pekerja intelektual, pekerjaampil dengan yang tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan tersebut akibatnya tingkat upah bagi masing-masing tergantung pada permintaan masing-masing kelompok kerja. Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan kerja.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nurul Huda Dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008) hlm. 230.

<sup>26</sup> Abdul Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti. 1997) hlm. 166.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 117

## 2.2 Pengertian dan Landasan Hukum *Ijarah Bi Al-'Amal*

### 2.2.1. Pengertian *Ijarah Bi Al'Amal*

Istilah *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwaddl* dalam bahasa Indonesia adalah ganti atau upah.<sup>28</sup> Istilah *ijarah* dalam kamus Besar Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam.<sup>29</sup> Konsep *ijarah bi al-'amal* berhubungan dengan persoalan upah atau sewa saja, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu (أجر- يأجر- إجارة) : artinya membalas, upah, sewa atau ganjaran.<sup>30</sup>

Kata *Ijarah* tidak dibaca dengan hamzah berbaris bawah (*kasrah*) tetapi juga dibaca dengan berbaris diatas (*fathah*) dan berbaris depan (*dhammah*). Namun demikian pelafalan yang paling populer adalah dengan dibawah (*al-ijarah*). Secara bahasa yang ia gunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan (الجزاء على العمل) dan “pahala” (الثوب).<sup>31</sup> Dalam bentuk lain, kata *ijarah* bisa juga dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu menurut *al-ba'ly*.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid IV* (terj. Nor Hasanuddin, Dkk). (Jakarta: Pena. 2006), hlm. 203.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003), hlm. 476.

<sup>30</sup> Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan penerjemahan/Penafsiran Al-Qur'an. 1990), hlm. 34.

<sup>32</sup> Mustafa Ibn Al-Fathal Al-Hambaly. *Al-Muthli' 'Ala Al-Mughni*. (Beirut: Al-Maktab Al-islam. 1998), hlm. 224.

Arti pembahasan dari *al-ajru* tersebut yaitu “ganti” baik ganti itu diterima dengan didahului akad atau tidak.

Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk membayarkan upah para pekerjanya ketika karyawan telah selesai melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Ketentuan itu menghilangkan keraguan karyawan atau kekhawatirannya, bahwa upah mereka tidak dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai kondisi. Upah bisa dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung dengan kondisi perusahaan. Upah yang dibayarkan kepada karyawan boleh berupa barang, bukan berupa uang tunai.<sup>33</sup>

Namun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan maumalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jada perhotelan dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Secara etimologi ada beberapa yang dikemukakan oleh ualam fiqh. Ulama hanafiyah mendefinisikan *ijarah* adalah gransaksi terhadap suatu manfaat atau imbalan, Syafi’ah mendefinisikan *ijarah* yaitu transaksi terhadap suatu

---

<sup>33</sup> Ahmad Ibarahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 1996), hlm, 113.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah, cet II* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 228.

manfaat yang dituju tertentu, bersifat ulama Malikiyyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>35</sup>

Disamping itu bentuk akad *ijarah* adalah lazim yang tidak dapat dibatalkan. Ulama Syafi'ah menyebutkan sekiranya objek *ijarah* rusak dan dapat diganti dengan lainnya maka akad *ijarah* tidak batal, artinya akad akan batal bila objek dari *ijarah* telah habis atau hilang atau tidak dapat dimanfaatkan. Namun Ulama Hanafiyyah menyebutkan *ijarah* telah batal dengan sebab salah satu pihak *al-aqid* telah meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan lagi kepada warisnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya, ketetapan hukum akad *ijarah* tergantung kepada manfaat, ini menurut pendapat Ulama Malikiyyah, sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah, hukum akad adalah mubah. Bagi Ulama Syafi'ah dan Hanabilah, hukum akad tersebut tetap pada keadaannya.<sup>36</sup>

Dari keempat pendapat Ulama Mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijarah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksin *ijarah* itu dibolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 229.

<sup>36</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*. (banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 87.

bertentangan dengan ajaran islam. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tu sendiri<sup>37</sup>

Dari beberapa defenisi atas paparan di atas oleh Fuqaha, merupakan defenisi *ijarah* secara umum. Dilihat dari segi objeknya *ijarah* terbagi kedalam dua macam.<sup>38</sup>

1. *Ijarah* terhadap kemanfaatan (*ijarah bi al-manfaah*)

*ijarah bi al-manfaah* yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah, kios dan lain sebagainya. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.

2. *Ijarah* terhadap pekerjaan (*ijarah bi al-'amal*)

*ijarah bi al-'amal* adalah memperkerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, menguah seseorang untuk menghajar dan lain sebagainya. *Ijarah* ini mubah dilakukan.

Dengan demikian dapat diambil intisari dari beberapa pengertian dan pembahasan di atas, bahwa *ijarah*

---

<sup>37</sup> Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2007), hlm. 138.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam WaAdillatuhu*Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie Al-kattami). (Jakarta: Gemalnsani. 2011), hlm. 86.



khususnya *ijarah bi al-'amal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperbolehkan oleh pekerja yang menyewakan keahliannya setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya. Jika tidak hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa jasa. Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan,

### 2.2.2. Landasan Hukum *Ijarah Bi Al-'Amal*

Landasan hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan di dalam *ijma'* dan qiyas para Ulama Fiqh. Semuanya merupakan landasan hukum yang Islam untuk menentukan halal atau haramnya. Boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau larangnya suatu tindakan hukum dalam syariat.

Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Menurut pandangan Islam asal hukum *ijarah bi al-'amal* adalah mubah, bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh

syari'at.<sup>39</sup> Bolehnya hukum *ijarah bi al-'amal* tersebut berorientasikan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

a. Dalil-Dalil Alqur'an

Didalam surat *Ath-Thalaaq* ayat 6 disebut tentang kewajiban seseorang suami untuk memberikan upah terhadap istri ataupun orang lain yang telah menyusui anaknya.

Firman Allah SWT

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَآمُرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَكُمْ أُخْرَىٰ.

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu mrnyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talalq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala*

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh.*( Bogor: Kencana. 2005), hlm. 217.

*sesuatu) dengan baik, dan jika menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.* (QS. Ath-Thalaq ayat:6)

Ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anaknya dimana suami itu bertempat, menurut ukuran hidup suami itu sendiri. Allah SWT memerintahkan para suami memberikan tempat kepada isterinya. Sebab, memberikan tempat tinggal termasuk kedalam bidang pemberian nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Jika isteri telah diseraikan dan terlepas dari suami, maka jika perempuan menyusui anak-anaknya suami hendaklah memberikan upah kepadanya, ayat ini memberikan pengertian bahwa hak memberi susu dan anak dipukul oleh ayah, sedangkan hak memelihara dan mengasuh dimiliki oleh ibu, namun jika masing-masing pihak menolak untuk menyusuinya, maka dibolehkan mencari ibu susu yang lain untuk menyusui anaknya dengan syarat pembayaran upah yang sepadan atas apa yang telah dilaksanakan.<sup>40</sup>

Ayat diatas dijadikan dasar oleh para Fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijarah*. Ayat diatas membolehkan seseorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat

---

<sup>40</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur* Jilid 1. (Semarang: PT Pustaka Rizki Utama. 2002), hlm. 4265.

memberikan upah atau bayaran imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Berdasarkan ayat di atas maka menyewa seseorang perempuan untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari sesuaru tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat bagi anak yang disusuihnya, jangan sampai tidak memberikan imbalan (upah), karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Dalam kandungan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang dalam memberikan hak dan upah atas jernih payah yang dikerjakan seseorang untuk kemashlahatan bersama. Setiap pekerjaan yang dilakukan mengeluarkan keringat, sehingga sudah patutnya memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja.

Di era modern ini sangat jarang ditemui orang yang membantu dengan suka rela tanpa imbalan. Justru dengan adanya imbalan itulah membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan mencari rezeki, hingga banyak orang yang menyediakan jasa untuk memenuhi usaha dan kebutuhan orang lain dalam meringankan pekerjaannya.

Demikian pula dengan firman Allah SWT dalam surah *Az-Zukhruf* ayat 32, bahwa memang sudah kodratnya manusia diciptakan tidak sama dalam hal kekeyaan dan keterampilan. Justru dengan perbedaan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling

membantu, baik bantuan tanpa imbalan maupun bantuan berupa imbalan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya: “Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmatmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah menginggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagai yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: ayat 32)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah membagi semua keperluan hidup kepada manusia bukan manusia yang membagikannya, tetapi Allah SWT yang melebih-kurangnya diantara ciptaan-Nya sehingga ada yang alim ada yang jahil. Sebab, seandainya Allah SWT menyamakan semua manusia, tentulah yang sebaigian tidak memerlukan sebagian yang lain. Tentu saja tidak ada yang harus bekerja untuk memenuhi kepentingan orang lain, selain memenuhi kepentingan diri sendiri dan keluarganya.<sup>41</sup>

Makna yang terkandung dalam ayat diatas menjelaskan tentang hubungan *ijarah bi al'amal* yaitu

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 3742.

bagaimana seseorang dalam kehidupan saling membutuhkan, bagitu pula sebuah perusahaan berkewajiban memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan, demi kelancaran bisnisnya dengan memanfaatkan tenaga kerja karyawannya.

Kalam tersebut menyebutkan bahwa, fitrah manusia condong kepada mendapatkan suatu imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya, sehingga Allah SWT juga memberikan imbalan terhadap setiap perbuatan manusia yang dilakukannya selama hidup, baik pekerjaan terpuji maupun tercela. Atas dasar fitrah tersebut maka mereka membuka lapangan pekerjaan sebagai lahan rezeki. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai keterampilan dan derajat yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga terciptalah konsep *ijarah* yaitu ada yang memberikan jasa (keterampilan) dan ada yang memberi imbalan (upah).<sup>42</sup>

b. Dalil-dalil dari Hadist Nabi SAW

Rasullullah SAW sebagai utusan Allah SWT, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjaannya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah SAW, juga tidak menangguh-nangguh bayaran

---

<sup>42</sup> Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2001), hlm. 422.

upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayarkan nantinya. Seperti dalam Hadist berikut:

Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابي هريرة ان رسول الله عليه وسلم قال: اعطوا الأجير اجره  
قبل يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering”*.  
(HR. Ibnu Majah).<sup>43</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasadnya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ajaran islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin agar tidak menimbulkan mudharat bagi pekerjaanya dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nuda pembayaran merupakan suatu kezaliman.

Dalam Hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Bersabda:

---

<sup>43</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Al-Fikr, t.t.), hlm. 87.

عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى  
الذي حجه ولو كان حراما لم يعطيه (رواه البخاري)

Artinya: “*dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasullulah SAW pernah beberkandan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak akan memberikan padanya*”. (HR. Bukhari).<sup>44</sup>

Hadist ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah transaksi akad *ijarah* yang berkenan dengan jasa yang diberikan upanya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap traksaksi akad *ijarah* pada masa kini.

### c. *Ijma'*

*Ijma'* yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini.<sup>45</sup> Umat Islam pada masa sahabat *berijma'* bahwa *ijarah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka pada barang itu sendiri.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Al-Hafizh Ibnu Hjar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak, Hadist Ke-726*, hlm. 271.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 117.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam WaAdillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie Al-kattami). (Jakarta: Gemalnsani. 2011), hlm. 48.



Dalam islam terdapat dalil-dalil tentang pengsyariaan *ijarah* sehingga transaksi akad *ijarah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti Al-Qur'an, Hadist dan *Ijma'* ulama, yang merupakan dalil-dalil yang qathi', sehingga dibolehkan kepada umat manusia melakukan akad *ijarah*.

## 2.3. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi l'Amal*

### 2.3.1. Rukun *Ijarah Bi Al- 'Amal*

Pada dasarnya pelaksanaan upah haruslah perhatikan ketentuannya sesuai sebagaimana yang diatur di dalam kitab Fiqh, agar ketentuan tersebut dapat terwujud maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

#### 1. *'Aqid* (orang yang berakad)

*Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap. Melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah *'aqid* (orang yang melakukan akad) diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta disiyaratkan harus baligh, akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*,

dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>47</sup> Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya. Menurut Mazhab Syafi'ah dan Hanabilah syarat bagi kedua orang berakad adalah telah baligh dan berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh, maka *ijarahnya* tidak sah.<sup>48</sup>

## 2. *Sighat*

*Sighat ijarah* yaitu ijab kabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Kabul diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa, seperti halnya, dalam jual beli.

Menurut Mazhab Hanafiah sah mengucapkan ijab kabul dengan mengucapkan lafaz *al-ijarah* (pinjam-meminjam) atau hibah, asalkan disebutkan adanya upah. Sah juga, menurut Mazhab Hanafiah, melakukan transaksi hanya dengan melaksanakan prosesnya (tanpa ada ucapan ijab dan kabul).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah

---

<sup>47</sup> Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hlm. 125.

<sup>48</sup> Muhammad Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet I. 2003), hlm. 228.

pihak yang berkontrak, baik secara *verbal* atau dalam bentuk *ain* yang *ekuivalen*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (*nasabah*).<sup>49</sup>

### 3. *Ujrah*

*Ujrah* yaitu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>50</sup>

Hukum islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang menyangkut mengenai *ijarah* (imbalan) sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut ini:

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwin* dan upah berdasarkan hadist Nabi:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم:

من استأجر اجيرا فلبس له اجرته (البیهقي ابي حنیفة)

Artinya: “*Dari Abu Said Al-Khudry Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shalalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “barangsiapa mempekerjakan seseorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.”* (Riwayat Abdul Razzaq dalam Hadist

---

<sup>49</sup> Lihat Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 117.

Munqathi'. Hadist maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanafiah).<sup>51</sup>

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalalah* (ketidakpastian). Kedua, upah harus berbeda jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantar pada praktek riba.<sup>52</sup>

Jika *ijarah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika kad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>53</sup>

Para Ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejealan dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'aini, Subulus Salam, "Syariah Bulughul Maram", Jilid: 3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm. 160.

<sup>52</sup> Ghuffron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konseptual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012), hlm. 186-187

<sup>53</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 117-118

<sup>54</sup> Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hlm. 129.

Jadi pada dasarnya *ijarah* itu timbul setelah adanya kesepakatan antara *mu'jir* dengan *musta'jir* yang telah bersepakat untuk melakukan akad *ijarah* setelah adanya kesepakatan barulah akad *ijarah* itu timbul dan mengikat kedua belah pihak hingga menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Sebelum memperkerjakan *musta'jir*, *mu'jir* haruslah menjelaskan mengenai upahnya. Pembayaran upah atas akad *ijarah* dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik dalam bentuk maupun tidak.

Jadi beberapa paparan mengenai *ujrah*, maka *ujrah* atau imbalan memiliki beberapa syarat diantaranya harus diketahui dulu *ujrah* sebelum dilaksanakan akad *ijarah* disepakati dan diketahui jumlahnya. Kemudian *ujrah* dibayar setelah pekerjaan selesai atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan upah harus dibayarkan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 233.

#### 4. *Ma'qud 'alaihi*

Objek akad atau manfaat baik itu manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang diijarahkan harus sesuatu yang sesuai dengan ketentuan agama, artinya benda yang diijarahkan itu termasuk klasifikasi harta *mutaqawwimm*. Manfaat objek yang

---

akan di*ijarah*kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari dikemudian hari.<sup>55</sup>

### 2.3.2. Syarat-Syarat *Ijarah Bi Al- 'Amal*

Syarat merupakan hal yang sangat penting yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.<sup>56</sup>

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli yaitu:<sup>57</sup>

1. Syarat wujud (*Syart al- 'in-iqaad*)
2. Syarat berlaku (*Syarth an-Nafazh*)
3. Syarat sah (*Syarth as-shihhah*)
4. Syarat kelaziman *Ijarah* (*Syarth al-Luzum*)
5. Syarat wujud (*Syarth 'in-iqaad*)

Syarat terjadi akad *Syart al- 'in-iqaad* berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'ah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah bila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyyah, *tamyiz*

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: PENA, 2003), hlm. 203.

<sup>56</sup> Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 82.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. )Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 400.

merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli sedangkan baligh merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.<sup>58</sup>

## 2. Syarat Berlaku Akad (*syarth nafazh*)

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-waliyah*). Akad *ijarah* yang dilakukan seseorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa seizinnya) adalah tidak sah karena adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, diantaranya adanya wujud objek *ijarah*. Jika ada seseorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.<sup>59</sup>

## 3. Syarat Sah Akad (*Syarth as-shihhah*)

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muclis. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 322.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 400

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Dianantara akad syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Saling Ridha

Akad *ijarah* di lakukan sah, sama seperti dalam jual beli diisyaratkan kedua belah pihak melakukan akad secara suka dan rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekuensinya bila akad tersebut dilakukan atas paksaan maka dianggap tidak sah.

Hal tersebut di dasarkan Firman Allah SWT dalam sura An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan penganiayaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa islam melarang mukmim menjadi tak terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak tu Allah SWT mengharapkan umat



manusia menganiaya orang lain, baik jiwa maupun hartanya. Di aniaya hartanya, di antara lain di halangi jalan usahanya, dipersulit jalan penghidupannya, atau dixerangi, di tipu dan sebagainya.<sup>60</sup>

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil (tidak benar) kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Allah SWT membolehkan dengan jual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian<sup>61</sup>

b. Objek akad (manfaat) di ketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaat tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 1*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Utama. 2002), hlm. 836.

<sup>61</sup> Sonhadji, Dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1991), hlm. 159.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhailly. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 401.

- c. Manfaat yang dijadikan objek tidak betentangan dengan syara'.
- d. Pekerjaan yang ingin di tugaskan hendaknya bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*.

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijarah* dari mengerjakan kewajiban orang lain karena seseorang mengerjakan kewajibannya berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya, seperti orang bayar hutangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijarah* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.

- e. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
  - f. Manfaat dari akad itu harus di maksudkan dan bisa di capai melalui akad *ijarah*
4. Syarat Kelaziman *Ijarah* (Syarth al-Luzum)

Di syartkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

- a. Terbebasnya barang dari kecacatan dan kerusakan yang merusak pemanfaatannya.
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan *memfasakh* (membatalkan *ijarah*)

Adapun syarat-syarat akad *ijarah bi al'amal* menurut Azharuddin Latif, adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila ada yang terpaksa maka tidak sah
2. Yang melakukan akad di syaratkan telah baligh dan berakal menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, umum Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.
3. Manfaat yang dijadikan objek *ijarah* haruslah sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
4. Objek *ijarah* sesuatu yang di halalkan oleh syara'
5. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu bernilai harta.<sup>63</sup>

#### **2.4. Manfaat *Ijarah Bi Al-'Amal***

Objek dari *ijarah* (sewa-menyewa) adalah manfaat dari penggunaan aset sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu manfaat *ijarah bi al'amal* adalah kegunaan atau manfaat dari pekerjaan atau jasa yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, “saya berikan pekerjaan ini kepada, spesifikainya begini dan begitu”.

---

<sup>63</sup> H. Azharuddin Lathif. *Fiqh Muamalah Cet I.* (Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005), hlm. 123.

Manfaat harus di uraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan objek tersebut serta jangka waktunya.

Berdasarkan uraian tentang manfaat tersebut, *ijarah bi al'amal* di bagi menjadi dua kategori:

1. *Ijarah* yang aset menfaatnya di penuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijarah* ini, jika aset rusak maka *ijarah* menjadi batal. Contohnya pekerjaan cleaning service, apabila pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat di kerjakan, maka *ijarah bi al-'amal* pun menjadi batal.
2. *Ijarah* yang spesifiknya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Pada jenis *ijarah* ini, perumusan manfaat di dasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Apabila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantinya.<sup>64</sup>

Manfaat *ijarah* sebagai pemanfaatan harta yang dapat di lakukan berbagai cara, seperti menyewakan harta (*ijarah*) dimana pemiliknya mendapat imbalan berupa materi atau sebagainya.<sup>65</sup>

Dalam islam segala sesuatu yang telah dianjurkan tidak akan pernah menjadi perbuatan yang sia-sia, pada

---

<sup>64</sup> Muhammad Syaf'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: TAZKIA Institut. 1999), hlm. 158.

<sup>65</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah. (Sejarah, Hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm. 85.

dasarnya islam menyari'atkan sesuatu hal itu memiliki manfaat dan hikmah tersendiri untuk kehidupan manusia.

Hikmah disyari'atkan *Ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah dalam sewa jasa adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia.<sup>66</sup> Tujuan dibolehkan *Ijarah* pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapu manfaat dianjurkannya *ijarah bi al-'amal* anatar lain sebagai berikut:

1. Membina kententraman dan kebahagiaan

Dengan adanya *Ijarah Bi Al-'Amal* akan mampu membina kerjasama anatar *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendk beribadah kepada Allah.

2. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang

---

<sup>66</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet 2. hlm. 319

meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Kewajiban itu sebagaimana yang tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

### 3. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi *Ijarah* khususnya dalam hal mengambil manfaat dari jasa orang lain, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut pekerjaan maupun yang memberikan pekerjaan. Maka seyogyanya *Ijarah* merupakan akad yang di dalamnya mempunyai unsur tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

### 4. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan dianjurkannya *Ijarah bi al-'amal* ini dapat mengurangi resiko kemungkaran ditengah-tengah masyarakat, pada intinya hikmah *Ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### 5. Untuk tujuan ibadah

Dalam hal ini islam selalu menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa antar sesama manusia seperti yang telah

dianjurkan dalam surat Al-baqarah. Dengan Adanya *Ijarah* untuk mendekatkan diri dan meningkatkan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Sikap tolong menolong dalam al kebaikan akan mendatangkan nilai tambah terhadap ibadah manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT, karena sikap tolong menolong merupakan perbuatan mulia disebabkan membantu antara satu dengan yang lainnya.

#### 6. Persatuan umat

Islam akan kuat dengan adanya ukwatul islamiyah atau persatuan umat. Nah, dengan adanya *Ijarah bi al-'amal* akan memberikan dampak pada persatuan umat dalam mencapai tujuan kebahagiaan dan kecukupan dalam kehidupan ini, sehingga akan timbulnya sikap saling bersatu dalam tolong menolong antar sesama manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, dengan ini akan timbulnya koneksi antar sesama manusia yang saling membutuhkan satu sama lain.

### 2.5. Berahirnya Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*

Melaksanakan akad *Ijarah* merupakan suatu anjuran dalam ajaran islam, dalam melaksanakan akad ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur, dan pada akhirnya akad ini juga akan berakhir apabila ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terputusnya akad ini.

Akad *Ijarah* adalah jenis akad yang lazim, maksudnya adalah akad yang tidak membenarkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.<sup>67</sup>

Mengenai baerakhirnya *Ijarah*, semua ulama sepakat bahwa ada dua kondisi yang menjadikan *Ijarah* itu berakhir yaitu:

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah yang terbakar
2. Habis tenggang waktu yang disepakati

Selain kedua kondisi tersebut, ulama Hanafiah menambahkan dua kondisi lainnya, yaitu:

1. Akad akan berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat baik dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
2. Abila ada unsue uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur membatalkan *Ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran atau dilanda banjir.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram* (terj. A. Hasan Jilid II, Cet XIII). (Bandung: CV. Diponegoro. 1985), hlm. 122.

<sup>68</sup> Muhammad Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet I. 2003), hlm. 237-238.



Menurut Sayid Sabiq, jika akan *Ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), ia wajib menyerahkan langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak berpindah (barang yang tidak bergerak), maka ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti semula. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *Ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *Ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban mnanggung bagi penyewa.<sup>69</sup>


*Ijarah* akan menjadi fatal apabila hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Jika dalam akad *Ijarah* ditemukan kecacatan dan tidaklayaknya dari tanga penyewa maka di pastikan akad tersebut akan fatal dengan sendirinya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumahmenjadi roboh dan sebagainya yang diakibatkan berbagai faktor sepeti akibat bencana alam dan sebagainya.

---

<sup>69</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Guffron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 284.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk di jahit pada disigner. Maka hal ini akan menjadi fatal dalam akad *Ijarah*.
4. Terpenuhinya akad yang diakadkan, berakhir masa telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Dalam hal ini akad *Ijarah* akan berakhir manakala telah sampai pada waktu yang ditentukan dan telah selesai tugas maupun pekerjaannya.
5. Menurut Ulama Hanafiah, boleh *fasakh Ijarah* salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian usahanya ada yang mencuri, maka ia di bolehkan *memfasakh* sewaan itu.
6. Barang yang disewakan bukan hak pemberi sewa, maka jika ditemukan barang yang bukan dalam genggamannya hak penyewa maka akad tersebut gugur atau fatal.
7. Adanya uzur (adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya).



## BAB TIGA

### SISTIM PENGGAJIAN GURU KONTRAK DAERAH TERPENCIL DI KABUPATEN ACEH SELATAN DI TINJAU MENURUT AKAD *IJARAH BIAL-‘AMAL*

#### 3.1. Gambaran Wilayah dan Sebaran Guru Kontrak Daerah Terpencil di Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan adalah Kabupaten yang terdapat dalam Provinsi Aceh. Pembentukan Aceh Selatan ditandai dengan di sahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada November 1956. Pemekaran yang terjadi pada 10 April 2002 sesuai dengan UU RI No. 4 tahun 2002. Membuat Aceh Selatan yang terletak di pesisir pulau Sumatera bernaung dibawah Provinsi Aceh terbagi menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil.<sup>70</sup>

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan Ibukota Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km<sup>2</sup> atau 418.556 Ha, meliputi daratan utama pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1;50.000, wilayah.

---

<sup>70</sup>[www.acehselatankab.go.id](http://www.acehselatankab.go.id), *Kabupaten Aceh Selatan*, 04 November 1956. Di akses melalui [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_Aceh\\_Selatan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Aceh_Selatan).

Daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" - 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara: Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, Sebelah Timur: Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Singkil dan Samudera Hindia dan Sebelah Barat: Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 wilayah kecamatan, 43 Mukim dan 248 Gampoeng. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang membagi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim dan Gampoeng.<sup>71</sup>

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu suku Aceh (60%), suku Aneuk Jamee (30%) dan suku Kluet (10%). Suku Aneuk Jamee merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim disana sejak abad ke-15. Walau sudah tidak lagi menggunakan system adat matrilineal, namun mereka masih menggunakan Bahasa Minangkabau dialek Aceh (Bahasa Aneuk Jamee) dalam percakapan sehari-hari.<sup>72</sup> Adapun table penyebaran suku-suku di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan (RPJM), 2013-2018.

<sup>72</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan).

| Suku bangsa      | Kecamatan   |
|------------------|---|
| Suku Aceh        | Labuhan Haji Barat, Sawang, Meukek, Pasie Raja, Kluet Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. |
| Suku Aneuk Jamee | Kluet Selatan, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Samadua dan Tapak Tuan.  |
| Suku Kluet       | Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Utara (mayoritas suku Aceh), dan Kluet Selatan (mayoritas suku Aneuk Jamee).                                 |

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang masih tinggi kesenjangan pendidikan, hal ini tidak terlepas dari banyaknya daerah-daerah terpencil yang terdapat di Kabupaten tersebut. Kesenjangan pendidikan ini secara langsung mempengaruhi mutu sumber daya manusia di daerah tersebut. Kesenjangan kualitas pendidikan di kota dengan di daerah terpencil masih sangat tinggi, hal ini dibuktikan masih banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah terpencil masih sering muncul. Masih kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi gedung

sekolah beserta isinya, peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah.

Selain itu terdapat masalah lainnya yaitu, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketiksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, dan penerapan kurikulum disekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Permasalahan lain yang di dapat di daerah terpencil ialah akses jalan yang jauh dan juga dan yang di lalui sangat memprihatikan seperti melewati jembatan yang sudah hancur ataupun melewati alur sungai untuk mencapai daerah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum dapat melakukan pemerataan pendidikan di daerah terpencil, hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan untuk mencapai daerah tersebut.

Namun saat ini banyak anak-anak yang ingin belajar tetapi kekurangan tenaga pendidik yang mau untuk mengajar di daerah terpencil, oleh karena itu sekolah di daerah terpencil sangat membutuhkan tenaga pengajar (guru) yang ditugaskan oleh pemerintah setempat baik itu guru PNS maupun guru kontrak. Semua ini untuk menjalankan amanat Undang-Undang yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” agar pendidikan di daerah terpencil mendapatkan kesetaraan pendidikan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan juga guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini Bupsti Aceh Selatan mengeluarkan keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018 tentang penetapan tenaga guru kontrak untuk masa satu tahun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dalam Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2018 dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan setiap sekolah khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan maka perlu adanya pendidik yang profesional yang memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap yang baik dan bertanggung jawab.<sup>73</sup> Adapun surat keputusan Bupati Aceh Selatan ini sesuai dengan hasil evaluasi penilaian terhadap guru kontrak pada daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/ 105/ 2019 tanggal 19 Januari 2018 perihal mohon dikeluarkan SK Guru Kontrak tahun 2018, maka

---

<sup>73</sup>Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018

perlu mengangkat Tenaga Kontrak untuk masa satu tahun dan perpanjangan SK untuk tahun berikutnya tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dalam Kabupaten Aceh Selatan.<sup>74</sup>

Dengan dikeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Selatan ini memustuskan:

- Menetapkan:
1. Tenaga guru Kontrak untuk masa 1 tahun tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertamaa pada daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dalam Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018, selanjutnya disebut ‘Tenaga Guru Kontrak untuk masa 1 tahun tingkat SD/SMP pada daerah khusus 3T’, dengan daftar nama tenaga guru kontraknya sebagaimana tag tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  2. Tenaga Guru Kontra kuntuk masa 1 tahun tingkat SD/SMP pada daerah khusus 3T diberikan uang jasa/upah perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-[satu juta rupiah], dengan ketentuan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kecuali mengikuti test melalui iformasi umum apabila memenuhi isyarat yang ditentukann.
  3. Tenaga Guru Kontrak untuk masa 1 tahun tingkat SD/SMP pada daerah khusus 3T mempunyai kewajiban tugas melaksanakan tugas belajar mengajar, pembimbingan dan pembinaan kepada para siswa/i dan mempedomi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari pimpinan, apabila dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan kelalaian maka pimpinan yang bersangkutan supaya

---

<sup>74</sup>*Ibid*



- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bupati Aceh Selatan.
4. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.
  5. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 januari 2018.<sup>75</sup>

Daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dikabupaten Aceh Selatan ini meliputi beberapa desa yang tersebar di berbagai kecamatan dikabupaten Aceh Selatan seperti tabel dibawah ini;

| NO           | KECAMATAN      | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH              |
|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------------|
|              |                | Laki-Laki     | Perempuan |                     |
| 1            | Kluet Tengah   | 9 Orang       | 5 Orang   | 14 orang            |
| 2            | Kluet Timur    | 2 Orang       | 2 Orang   | 4 orang             |
| 3            | Bakongan       | 3 Orang       | 6 Orang   | 9 orang             |
| 4            | Bakongan Timur | 2 Orang       | 4 Orang   | 6 orang             |
| 5            | Kota Bahagia   | 2 Orang       | 5 Orang   | 7 orang             |
| 6            | Trumon         | 6 Orang       | 10 Orang  | 16 orang            |
| 7            | Trumon Tengah  | 2 Orang       | 3 Orang   | 5 orang             |
| 8            | Trumon Timur   | 7 Orang       | 12 Oorang | 19 orang            |
| <b>TOTAL</b> |                |               |           | <b>80<br/>ORANG</b> |

Sumber: Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018.

<sup>75</sup>Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018..hlm 2.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kebutuhan guru kontrak didominasi oleh kecamatan-kecamatan yang ada di Trumon diikuti oleh kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Bakongan selanjutnya diikuti oleh kecamatan-kecamatan di wilayah Kluet.

### **3.2 Landasan Hukum Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil Di Kabupaten Aceh Selatan**

Pemerataan pendidikan disetiap sekolah khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal sangatlah penting hal ini sesuai dengan cita-cita konstitusi negara Indonesia sebagai suatu upaya mencerdaskan kehidupan, hal inilah yang menyebabkan perlunya pemerataan pendidikan sampai ke pelosok daerah yang secara geografis daerah tersebut masih tertinggal.

Peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan terutama di daerah khusus 3T atau daerah terpencil dipandang sangat perlu sebagai upaya pengembangan mutu sumber daya manusia, hal ini dikarenakan masih sangat rendahnya kualitas sumber daya manusia di terpencil.

Untuk menanggapi ini Bupati Aceh Selatan mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan guru kontrak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dalam Kabupaten Aceh Selatan. Dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Bupati Aceh Selatan ini tidak terlepas dari berbagai pertimbangan dan landasan-landasan hukum yang

mengharuskannya, adapun landasan-landasan hukum surat keputusan tersebut sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Guru sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2018.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018.

### 3.3. Sistim Pembayaran Gaji Guru Kontrak Daerah Terpencil di Aceh Selatan

Kontrak sewa ataupun upah dari segi bahasa adalah jual beli manfaat. Maknanya dari segi syara' adalah sama dengan maknanya dari segi bahasa. Oleh sebab itu ulama fikih mentakrifkan sewa atau upah sebagai kontrak keatas manfaat dengan bayaran ganti. Kontrak sewa adalah berbentuk sementara, artinya bias saja suatu waktu kontrak tersebut habis atau selesai.<sup>77</sup>

Dalam realita kehidupan sekarang, tidak jarang kita jumpai system kontrak yang banyak digunakan oleh berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah untuk merekrut tenaga kontrak. Dalam mekanisme kontrak terdapat pembayaran upah yang sesuai dengan isi kontrak yang sudah ditanda tangani oleh pihak yang melakukan kesepakatan kontrak.

Karena alasan kontrak dapat mempermudah kinerja suatu perusahaan atau instansi dalam melaksanakan tugasnya, maka Pemerintah Aceh Selatan mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018 tentang penetapan tenaga guru kontrak untuk masa 1 (satu) tahun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dalam Kabupaten Aceh Selatan, surat keputusan tersebut menyatakan bahwa:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan disetiap

---

<sup>77</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, jilid IV, (terj: Dewan Bahasa dan Pustaka) (syria: Dar El Fikr, 1995), hlm. 375-377.

sekolah khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan maka perlu adanya pendidik yang professional yang memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi penilaian terhadap guru kontrak pada daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/105/2018 tanggal 19 januari 2018 perihal mohon dikeluarkan SK guru kontrak untuk masa 1 (satu) tahun tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada daerah khusus terdepan, terluar dan tertinggal dalam Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.<sup>78</sup>

Berdasarkan yang diatas, maka Bupati Aceh Selatan bahwa menetapkan tenaga pengajar/guru kontrak untuk tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama yang akan ditempatkan pada daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) ataupun yang biasa disebut daerah terpencil. Dalam hal ini daerah 3T merupakan daerah yang masih tertinggal baik dalam hal pembangunan dan pendidikan di daerah tersebut, oleh karena itu perlunya pemenuhan tenaga pengajar atau guru kontrak untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut.

Sesuai surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa tenaga guru kontrak akan ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) akan

---

<sup>78</sup>Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

dikontrak selama 1 (satu) tahun kemudian akan diperpanjang sesuai hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan Aceh Selatan dan untuk tenaga guru kontrak yang ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) akan diberikan honorium / upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan dengan ketentuan tidak menuntut untuk di angkat menjadi calon pegawai negeri sipil, dan honorium/upah yang diberikan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan.

Pemberian upah yang tertulis tersebut tidak sesuai dengan UMP dan UMR, hal itu dikarenakan APBK tidak mencukupi, sedangkan tenaga guru kontrak sangat dibutuhkan dan ditempatkan di daerah terpencil seperti yang kita ketahui daerah terpencil merupakan daerah yang akses menuju daerah tersebut sangat jauh dan juga masih tertinggal dari segi pembangunan dan pendidikan, seharusnya Pemerintah Aceh Selatan lebih melihat kembali bagaimana daerah khusus 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) itu agar memberikan honorium sesuai dengan tingkat kesulitan penempatan lokasi kontrak, sepatutnya Pemerintah Aceh Selatan dapat memberikan honorium/upah berdasarkan UMP dan UMR yang ditentukan oleh Gubernur Aceh yaitu sebesarRp. 2.500.000.<sup>79</sup>

Dan juga mengenai guru kontrak daerah khusus 3T atau terpencil seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Aceh Selatan dengan memberikan honorium/upah yang mencukupi kebutuhan hidup selama penempatan lokasi guru kontrak tersebut yang jauh tertinggal dan masih sulitnya akses jalan menuju daerah

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan bapak Nilpa Suhadi, Guru Kontrak daerah 3T di Aceh Selatan pada tanggal 20 Mei 2019.

terpencil tersebut lebih lanjut mesti adanya tunjangan ataupun bonus yang diberikan melihat daerah khusus tersebut masuk kedalam kategori daerah 3T atau terpencil.<sup>80</sup>Namun dalam hal ini tidak menetapkan tunjangan atau bonus untuk guru kontrak tersebut.

### **3.4. Praktik Sistem Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil Di Aceh Selatan di Tinjau Menurut Akad *Ijarah Bi Al-'Amal***

Bekerja merupakan suatu kegiatan penting bagi kehidupan manusia karena dengan bekerja orang tersebut bias mendapatkan upah untuk memenuhi hidupnya. Upah atau gaji merupakan hasil yang di peroleh oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Upah sangat di lindungi oleh agama karena upah merupakan suatu hak yang harus di berikan segera mungkin agar tidak terjadi kecurangan di kemudian hari apabila jika perjanjian yang di lakukan menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat, begitu juga perjanjian yang sudah menggunakan tulisan agar membuat kontrak sejelas dan serinci mungkin dan di ketahui oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi kecurangan di kemudian hari.

Upah dalam hukum Islam disebut sebagai *Ijarah* yang memiliki pengertian yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Dasar di Daerah Khusus 3T.



tertentu.<sup>81</sup> Referensi lain menyebutkan bahwa *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.

Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi *Ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut:

Menurut fuqaha Hanafiyah *Ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyyah dan Hanabilah *Ijarah* adalah kepemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>82</sup>

Dalam artitulas *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan (upah) dalam jumlah tertentu. Hal ini sama seperti artinya dengan menjual manfaat suatu benda maupun jasa. Dari pengertian tersebut penulis melihat ada keterkaitan antara konsep *Ijarah Bi Al-'Amal* dengan praktik system penggajian guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil pada Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>81</sup>Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 167.

<sup>82</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181-182.

Dalam hal pemberian upah kepada pekerja ada norma yang harus ditaati yaitu dengan terpenuhinya segala kebutuhan hak pekerja, tidak dibenarkan jika ada pekerja yang telah membanting tulang (berusaha) dan bercucuran keringat tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu, dikurangi atau ditunda pembayaran/pemberian.<sup>83</sup> Kemudian upah yang diberikan haruslah berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>84</sup>

Jika melihat pada kemashlahatan pemberian upah masuk dalam tingkatan kebutuhan dharuriyat kategori harta. Maka untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut pemberian upah harus disesuaikan dengan kebutuhan dharuriyat, artinya tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat tidak adanya kesesuaian mengenai upah yang dianjurkan dalam Hukum Islam dengan penetapan upah yang dikeluarkan lewat surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018 tentang penetapan upah untuk tenaga guru kontrak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ditempatkan di daerah khusus 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dalam Kabupaten Aceh Selatan hanya diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000-(satujuta rupiah) perbulan. Sedangkan jika melihat pada lokasi penempatan kerja yaitu daerah terpencil atau daerah khusus 3T memiliki beberapa

---

<sup>83</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam.....*, hlm. 231.

<sup>84</sup>*Ibid*

<sup>85</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 234.

kendala diantaranya masih rendahnya kesadaran akan pendidikan di daerah itu, dan kendala lainnya yakni sarana dan prasana masih belum maksimal, serta kuantitas dan kualitas guru belum memadai.<sup>86</sup> Hal ini dibuktikan bahwa daerah terpencil (daerah khusus 3T) masih beratnya rintangan akses menuju lokasi penempatan, seperti salah satu sekolah yang ada di daerah terpencil untuk mencapai lokasi dibutuhkan waktu sekitar 3 jam melewati jalur sungai.<sup>87</sup>

Dalam hal ini seharusnya guru kontrak untuk daerah khusus 3T mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah setempat, merujuk pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Selatan yang hanya memberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) perbulannya, hal ini penulis melihat tidak adanya relevansi terhadap lokasi penempatan guru di daerah khusus 3T atau daerah terpencil. Pada praktik pembayaran gaji guru kontrak di daerah khusus 3T yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Selatan ini tidak membayarkan disetiap awal bulan melainkan dibayarkan per/tiga bulan atau per/enam bulan yang ditransfer ke rekening masing-masing guru kontrak daerah khusus 3T di Kabupaten Aceh Selatan, dalam konsep *Ijarah bi al-'amal* menjelaskan bahwa pemberian upah harus mentaati norma-norma tertentu seperti pemberian upah atau gaji harus dilakukan tepat waktunya tanpa adanya penundaan atau pengurangan upah yang telah ditentukan.

---

<sup>86</sup>Supriono, *Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)*, Jakarta.

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Afrijal, Guru Kontrak Daerah terpencil atau daerah khusus 3T di Aceh Selatan, pada tanggal 14 April 2019.

Semestinya Pemerintah Daerah Aceh Selatan memberikan gaji untuk guru kontrak daerah 3T yang lebih masuk akal jangan dalam hal ini gaji yang hanya sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah), padahal seharusnya Bupati Aceh Selatan memberikan penghargaan lebih untuk guru kontrak yang ditempatkan di daerah khusus 3T di Aceh Selatan dengan memberikan bonus atau tunjangan hal ini diperkuat dengan tingkat kesulitan penempatan lokasi guru. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan guru yang ditugaskan di daerah tersebut.

Peraturan Gubernur Aceh No. 72 Tahun 2016 tentang penetapan upah minimum provinsi Aceh. Pada pasal 2 menjelaskan bahwasannya upah minimum provinsi Aceh ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000 dan pada pasal 3 menjelaskan upah minimum provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan upah/gaji bulanan.<sup>88</sup> Jika melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh ini seharusnya dapat dimaklumi oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

Banyaknya kebutuhan pemenuhan guru kontrak untuk daerah khusus 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) atau daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan sehingga adanya janji yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Selatan untuk memperpanjang surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018 hal ini dibuktikan dengan masih berjalanya proses belajar mengajar yang dilakukan guru kontrak untuk daerah khusus 3T di Kabupaten Aceh Selatan, hal ini sesuai mandate dari Pemkab Aceh Selatan untuk

---

<sup>88</sup>Peraturan Gubernur Aceh No. 72 Tahun 2016.

meneruskan proses belajar mengajar dengan berpatokan janji perpanjangan surat keputusan yang akan dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2019, namun hingga pertengahan tahun 2019 surat keputusan tersebut tidak ada tanda-tanda untuk diperpanjang sehingga para guru kontrak daerah khusus 3T memutuskan untuk tidak lagi mengajar dilokasi penempatan guru, hal ini berimbas pada gaji yang tidak dibayarkan hingga pertengahan tahun 2019.<sup>89</sup> Seharusnya guru kontrak tersebut tidak mengubris wacana perpanjangan surat keputusan yang belum ada kejelasan secara legal dan valid, dan juga pihak pemerintah tersebut tidak seharusnya mengeluarkan wacana itu dengan tujuan agar guru kontrak terus melaksanakan proses belajar mengajar dengan iming-iming diperpanjang surat keputusan tersebut di kemudian hari.

Dengan demikian, surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2018 belumlah semuanya sesuai dengan *Ijarah Bi Al-'Amal*. Hal ini terlihat pada kejelasan isi kontrak dan butir penjelasan besaran gaji yang diberikan kepada guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil, yaitu honorium yang diberikan sangat-sangat tidak relevan jika melihat pada tingkat kesulitan lokasi penempatan guru daerah terpencil tersebut. Jika diperhatikan secara seksama bahwa guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil kurang mendapatkan apresiasi dari pemerintah setempat, hal ini dibuktikan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menyalahi prinsip keadilan yang merugikan pihak

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Basri, guru kontrak daerah terpencil atau daerah khusus 3T di Aceh Selatan pada tanggal 22 Mei 2019.

guru kontrak, dikarenakan pihak pemerintah tidak memberikan gaji relevan dengan kadar penugasannya di daerah khusus 3T atau daerah terpencil.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dibahas di atas, maka bab ini akan menjadi bab terakhir dari penelitian skripsi yang telah ditulis. Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari bab sebelumnya yang menjelaskan tentang Sistem Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil ditinjau menurut Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* (Studi Relevansi Besaran Gaji dan Wilayah Penempatan Guru di Kabupaten Aceh Selatan).

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Sistem penggajian yang diberikan oleh Bupati Aceh Selatan kepada guru kontrak tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah khusus 3T (terdepan, terluar dan terpencil) di Kabupaten Aceh Selatan tidak melihat pada relevansi antara besaran honorium yang diberikan dengan lokasi penempatan guru kontrak yang masuk kedalam kategori daerah terpencil, pada surat keputusan Bupati Aceh Selatan dalam penetapan upah/gaji untuk guru kontrak daerah terpencil memberikan upah/gaji yang sangat jauh dibawah UMP 2018. Sedangkan jika melihat pada lokasi penempatan guru kontrak daerah terpencil seakan timpang dengan besaran honorium yang diberikan

seharusnya dalam hal ini Bupati Aceh Selatan lebih mengapresiasi antara kinerja dengan lokasi penempatan guru kontrak di wilayah terpencil.

2. Tinjauan hukum Islam dalam akad *Ijarah Bi Al-'Amal* mengenai sistem penggajian pada surat keputusan Bupati Aceh Selatan tahun 2018 yaitu, menurut konsep *Ijarah Bi Al-'Amal* sistem penggajian guru kontrak daerah khusus 3T di Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai, karena pemberian upah/gaji dalam hukum Islam di antara hak yang terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja yaitu pemberian upah kepada pekerja tidak boleh kurang dari kadar kecukupan dalam hidup. Kadar kecukupan dalam hidup dilihat berdasarkan kebutuhan (*dharuriyat*) yaitu melihat pada lokasi penempatan kerja guru kontrak di daerah terpencil, agar para guru kontrak tidak merasa terzalimi dengan tingkat kesulitan lokasi penempatan guru kontrak, dan juga pada sistem penggajian guru kontrak daerah terpencil yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan sama sekali tidak memberikan upah/gaji yang relevan terhadap kesulitan lokasi penempatan guru kontrak.

#### **4.2. Saran-Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:



1. Diharapkan kepada Bupati Aceh Selatan untuk mengkaji kembali dalam menetapkan upah/gaji untuk guru kontrak daerah khusus 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang sesuai dengan hukum Islam karena dalam didalam hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian upah harus melihat dari segi kebutuhan *dharuriyat* atau biaya hidup guru kontrak daerah khusus 3T ataupun daerah terpencil, hal ini supaya didapatkan relevansi antara guru kontrak terhadap tingkat kesulitan lokasi penempatan guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil sehingga akan menimbulkan etos kerja guru kontrak dalam belajar mengajar di rumah-rumah sekolah di daerah khusus 3T atau daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mencapai tujuan mutu pendidikan nasional.
2. Karya ilmiah ini di harapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar lebih peduli terhadap praktik muamalah yang ada disekitar kita sehingga praktik yang kita lakukan sesuai dengan aturan syara' didalam praktik kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku dan Kitab

- Ahmad Ibarahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 1996.
- Abdul Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti. 1997.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Al-Hafizh Ibnu Hjar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak, Hadist Ke-726*
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2005.
- Ahmad Wardi Muclis. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (FiqhMuamalah)*, Cet I. Jakarta: Kencana. 2012.
- Ghuffron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet 2

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- H. Azharuddin Lathif. *Fiqh Muamalah Cet I*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram (terj. A. Hasan Jilid II, Cet XIII)*. Bandung: CV. Diponegoro. 1985
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram (terj. Abi Fadhlul Ahmad)*. Semarang: PT. KaryaToha Semarang. 1985.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Al-Fikr, t.t.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi. *Fiqh Ekonomi Umar Al-Khattab*. Jakarta: Khalifah. 2006.
- Lihat Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan penerjemahan/Penafsiran Al-Qur'an. 1990
- Muhammad Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet I. 2003.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'aini, Subulus Salam, "Syariah Bulughul Maram", Jilid: 3 (Jakarta:Darus Sunnah, 2017)
- Muhammad Nur. "Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian Bi'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)". (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2014.

- Muhammad Syaf'i Antonio. *Bank Syariah dari Teorike Praktek*. Jakarta: TAZKIA Institut. 1999.
- Muhammad Syarif Chaundry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Mustafa Dib Al-Fathal Al-Hambaly. *Al-Muthli' 'Ala Al-Mughni*. Beirut: Al-Maktab Al-islam. 1998.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar transaksi Syariah*, (Bandung: Darul Mustafa, 2009), hlm. 159-161.
- Nurul Huda Dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*. Banda Aceh: peNA. 2010.
- Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah. (Sejarah, Hukum dan perkembangannya)*, Banda Aceh: PENA, 2010
- Sylvia DwiIswari. *Apa Hak Kamu Sebagai Pegawai Kontrak ? Membuka Tabir Hak dan Kewajiban Pegawai dalam Industri*. Jawa Barat: Lembaran Langit Indonesia. 2014.
- SigitPurnamaJati. *Hukum Ijarah, Materi Fiqh Muamalah*. Medam: STEI Humfara. 1991.
- Sonhadji, Dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1991.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, Dkk)*. Jakarta: Pena. 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*, (terj. Hasanuddin, dkk), Jakarta: PENA, 2003


- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta. 1999.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Tim Penulis Komunitas Rindu Syariah (PRS). *Pokok-Pokok Panduan Implementasi Syariah dan Bisnis*. Bogor: Pustaka PRS. 2010.
- Tengku Muhammad Syauqi. “*Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry: Banda Aceh. 2012.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 3*. Semarang: PT Pustaka Rizki Utama. 2002.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 1*. Semarang: PT Pustaka Rizki Utama. 2002.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Yusuf. *As-Sabatin, Bisnis Islam dan Kritis Praktis Bisnis ala Kapitalis (trej)*. Bogor: Al-Azhar Press. 2009.
- Yusuf Qardhawiy. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam WaAdillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Wahbah. *Fiqh Islam WaAdillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie Al-kattami). Jakarta: Gema Insani. 2011.

Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 400

Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid IV*, (terj: Dewan Bahasa dan Pustaka). Syiria: Dar EL-Fikr. 1995.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh AbdurRauuf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fak@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3455/Uin.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penguasaan, Pemindahan dan Pemberian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. EMK. Aldar, S.Ag., M.Hum. Sebagai Pembimbing I  
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak., CA. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Saki Mubarak  
NIM : 160152138  
Prodi : HES  
Judul : Sistem Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil di Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Akad (jarah Bi'Al-Mal (Studi Nilai Gai) Terhadap Tingkat Kesulitan Wilayah Penempatan Guru)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat ketidaktepatan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 September 2018

Dekan  
  
Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2225/Un.08/FSH.I/06/2019

24 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesedisan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Sekolah SD/SMP Daerah Khusus 3T Aceh Selatan
2. Guru Kontrak SD/SMP Daerah Khusus 3T Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Seki Mubarak  
NTM : 140102138  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)  
Alamat : Kajhu Indah, Kec. Baitussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Sistem Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil Ditinjau Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Relevansi Besaran Gaji dan Wilayah Penempatan Guru di Kabupaten Aceh Selatan)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,


جامعة الرانيري

AR - RANIRY



## DAFTAR WAWANCARA

1. Berapakah gaji yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Apakah pembayaran gaji diberikan perbulan ?
3. Dari mana sumber dana untuk pembayaran gaji guru kontrak daerah terpencil ?
4. Apakah ada diberikan tunjangan maupun bonus ?
5. Bagaimana gambaran lokasi daerah terpencil ditempat anda mengajar ?
6. Apa saja kesulitan anda selama mengajar di daerah terpencil?
7. Bagaimana mekanisme penggajian guru kontrak yang di lakukan ?
8. Pakah ada pemotongan gaji guru kontak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan ?
9. Apakah ada wacana perpanjangan SK guru kontrak dari Bupati Aceh Selatan ?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Saki Mubarak  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Lawe Sawah, 14 April 1995  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Pekerjaan/NIM** : Mahasiswa/140102138  
**Agama** : Islam  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Kluet Timur, Aceh Selatan

### DATA ORANG TUA:

**Nama Ayah** : Hamami  
**Pekerjaan** : Tani  
**Nama Ibu** : Ruslaini  
**Pekerjaan** : IRT  
**Alamat** : Kluet Timur, Aceh Selatan

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

**SD** : SDN 1 Lawe Sawah  
**SMP** : MTsS Darul Aitami  
**SMA** : MAS Darul Aitami  
**Perguruan Tinggi** : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh